



**PUTUSAN**

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA E**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kayuagung yang meng  
perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pert  
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM**
2. Tempat lahir : Dabuk Rejo (Kabupaten Ogan Komering Ilir);
3. Umur/Tanggal lahir : 15 tahun/9 November 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Anak didampingi Penasihat Hukum Andy Wijaya, S.H. Advkoat dari  
bantuan hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang beralamat di Jalan Le  
Muchtar Saleh No. 119, Kelurahan Paku, Kecamatan Kayuagung, Kabup  
Ogan Komering Ilir, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Hakim No  
11/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag tertanggal 12 April 2023 dan Orangtua Anak;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan N  
Kayuagung Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kag tanggal 10 April 2023 ten  
penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN  
tanggal 10 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Anak, orangtua Anak, s  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak yang berkonflik dengan hukum** telah terbukti se  
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa  
menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau memp



mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk” melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo UU RI Nomor 01 Tahun 1961;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap **ABH ANAK** dengan pidana penjara selang (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang lebih kurang 10 cm yang bergagang kayu warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar **ABH ANAK** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum Anak yang hadir, pokoknya menyatakan bahwa Anak masih muda dan masa depannya masih panjang, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, bersikap sopan dan terus terang pada persidangan, sehingga memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak menguasai, membongkar, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam milik menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata penikam, atau senjata penusuk” melanggar Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo UU RI Nomor 01 Tahun 1961;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ABH ANAK dengan pidana penjara selang (lima) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang lebih kurang 10 cm yang bergagang kayu warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar ABH Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwa Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-421/K/Eku.2/04/2023 tanggal April 2023 sebagai berikut:

Bahwa Anak yang Berkonflik Dengan Hukum pada hari Minggu tanggal 19 Bulan Maret tahun 2023 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Di Blok 113 Petak D Blok 113 Petak D Kelurahan Sukamulya, PT BCP Desa Sukamulya, Kec. Lempuing, Kab. OKI atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk ke dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, yang tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyi, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula waktu dan tempat sesuai yang telah diuraikan diatas, sekitar pukul 13.00 WIB, security PT. BCP Sukamulya melaksanakan Patroli ke kebun kemudian sekira jam 19.30 Wib, saat itu kami akan kembali pulang setelah seharian melaksanakan Patroli dan pada saat Tim Patroli melintasi Blok 113 Petak D, kami melihat ada 3 orang laki-laki yang sedang melakukan pencurian buah kelapa sawit yang sedang menaiki atau memindahkan buah kelapa sawit kedalam obrok yang dipasang di masing-masing sepeda motornya, melihat hal tersebut kemudian Tim Security PT. BCP Sukamulya langsung melakukan pengejaran terhadap tiga orang pelaku tersebut diantara 3 (tiga) pelaku tersebut berhasil Tim Security PT. BCP Sukamulya mengamankan Anak dan setelah diamankan Tim Security PT. BCP Sukamulya mendapatkan satu bilah senjata tajam jenis pisau diselipkan di pinggang kiri Anak;
- Bahwa ABH dalam menguasai atau menyimpan senjata tajam jenis pisau tersebut secara tanpa hak atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan ABH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ABH diatur dan diancam pidana berdasarkan keten Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo UU RI Nomor 01 Tahun 19

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar Hasil Pene Kemasyarakatan Balai Pemsyarakatan Kelas I Palembang (No. Reg Liti 048/Lit.Pid/III/2023 tertanggal 29 Maret 2023, yang pada kesimpulan rekomendasinya menyatakan bahwa:

## KESIMPULAN

- Klien anak bernama **ANAK** lahir di Desa Debok Rejo Kabupaten OKI tanggal 12 September 2007, saat terjadi perkara ini klien masih berumur (lima belas) tahun 6 (enam) bulan, sehingga klien anak dapat dikategorikan Anak dan dapat diajukan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012;
- Berdasarkan laporan Polisi Klien anak terlibat dalam perkara Tindak Pidana tanpa hak membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam, Klien anak telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951;
- Klien anak tertangkap membawa senjata tajam pada saat melakukan pencurian buah sawit;
- Klien anak berlatar belakang Pendidikan hanya sampai kelas VIII dan kini sudah tidak bersekolah lagi karena faktor ekonomi;
- Klien anak berasal dari keluarga kurang mampu, dimana ayah kandung klien anak sejak tahun 2019 merantau ke Pulau Kalimantan dan sehingga sangat jarang memberikan uang kepada ibu klien anak;
- Klien anak mengakui dan menyesali atas segala apa yang telah diperbuatnya serta berjanji dikemudian harinya tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar hukum kembali;

## REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan dan hasil sidang Tim Pengkajian Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang, pada Senin tanggal 29 Maret 2023, demi kepentingan terbaik bagi anak, merekomendasikan dalam perkara ini terhadap klien anak dapat dikenakan Pidana pokok berupa Pidana Penjara, sesuai Pasal 71 ayat 1 huruf e Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah memahami isi Dakwaan dan mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gigih Waskito Bin Samsak (Alm) di bawah sumpah pada pokok perkara menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena bersama dengan rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Dodi Rais Bin Iskandar dan Saksi Neri Salin Bin Sukarmi (Alm) telah mengamankan Anak pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Blok 113 Petak D Kebun Sukamulya PT. BCP Desa Sukamulya Kecamatan Lempur Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan;
- Bahwa Anak diamankan karena Anak mencoba mengambil buah kelapa sawit milik PT. BCP, dan ketika diamankan ternyata Anak membawa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Bersama rekan Saksi yang sama-sama bekerja sebagai security PT. BCP Sukamulya melaksanakan patrol ke kebun, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, ketika Saksi dan rekan Saksi pulang dan melintas di Blok 113 Petak D, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang lelaki yang sedang memindahkan buah kelapa sawit ke dalam obrok yang dipasang di masing-masing sepeda motornya, sehingga Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan yang berhasil ditangkap adalah Anak;
- Bahwa ketika diamankan, Anak menyimpan 1 (satu) buah senjata tajam jenis pisau miliknya dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Anak menyatakan membawa 1 (satu) buah pisau tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Anak dalam membawa senjata tajam jenis pisau tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah terdapat perdamaian antara Anak dengan pihak perusahaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang diajukan persidangan, Saksi menyatakan membenarkan barang bukti ters yang ditemukan pada diri Anak;
  - Terhadap keterangan Saksi di persidangan, Anak memberi pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
2. Saksi Dodi Rais Bin Iskandar di bawah sumpah pada pokok menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
  - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena bersama der rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Gigih Waskito Bin Samsak (Alm) Saksi Nengah Salin Bin Sukarmi (Alm) telah mengamankan Anak p hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Blok Petak D Kebun Sukamulya PT. BCP Desa Sukamulya Kecam Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan;
  - Bahwa Anak diamankan karena Anak mencoba mengambil buah ke sawit milik PT. BCP, dan ketika diamankan ternyata Anak memk senjata tajam jenis pisa bergagang kayu warna hitam;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar p 13.00 WIB, Saksi Bersama rekan Saksi yang sama-sama bel sebagai security PT. BCP Sukamulya melaksanakan patrol ke a kebun, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, ketika Saksi dan rekan a pulang dan melintas di Blok 113 Petak D, Saksi melihat ada 3 ( orang lelaki yang sedang memindahkan buah kelapa sawit ke di obrok yang dipasang di masing-masing sepeda motornya, sehi Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan yang berhasil ditang adalah Anak;
  - Bahwa ketika diamankan, Anak menyimpan 1 (satu) satu bilah sei tajam jenis pisau miliknya dengan cara diselipkan di pinggang seb kiri;
  - Bahwa Anak menyatakan membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut u menjaga diri;
  - Bahwa Anak dalam membawa senjata tajam jenis pisau tersebut ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak memiliki izin dari p yang berwenang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah terdapat perdamaian antara Anak dengan pihak perusahaan;
  - Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang diajukan persidangan, Saksi menyatakan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada diri Anak;
  - Terhadap keterangan Saksi di persidangan, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
3. Saksi Nengah Salin Bin Sukarmi (Alm) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sehat dan siap mengikuti persidangan;
  - Bahwa Saksi telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan terhadap keterangan tersebut Saksi membenarkan;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena bersama dengan rekan-rekan Saksi yaitu Saksi Gigih Waskito Bin Samsak (Alm) dan Saksi Dodi Rais Bin Iskandar telah mengamankan Anak pada Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di Blok Petak D Kebun Sukamulya PT. BCP Desa Sukamulya Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan;
  - Bahwa Anak diamankan karena Anak mencoba mengambil buah kelapa sawit milik PT. BCP, dan ketika diamankan ternyata Anak membawa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam;
  - Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 19 Maret 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi Bersama rekan Saksi yang sama-sama bekerja sebagai security PT. BCP Sukamulya melaksanakan patrol ke kebun, kemudian sekitar pukul 19.30 WIB, ketika Saksi dan rekan Saksi pulang dan melintas di Blok 113 Petak D, Saksi melihat ada 3 (tiga) orang lelaki yang sedang memindahkan buah kelapa sawit ke dalam obrok yang dipasang di masing-masing sepeda motornya, sehingga Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan yang berhasil ditangkap adalah Anak;
  - Bahwa ketika diamankan, Anak menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau miliknya dengan cara diselipkan di pinggang sebelah kiri;
  - Bahwa Anak menyatakan membawa 1 (satu) bilah pisau tersebut untuk menjaga diri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak dalam membawa senjata tajam jenis pisau tersebut ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sudah terdapat perdamaian antara Anak dengan pihak perusahaan;
- Terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau yang diajukan persidangan, Saksi menyatakan membenarkan barang bukti tersebut yang ditemukan pada diri Anak;
- Terhadap keterangan Saksi di persidangan, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Anak telah memberikan keterangan di tingkat penyidikan terhadap keterangan tersebut Anak membenarkan;
- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini karena telah tertangkap tangan pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 19.30 Wib di Blok Petak D Kebun PT. BCP Sukamulya Desa Sukamulya Kec. Lempuing OKI secara tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan serta menggunakan senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa jenis senjata tajam jenis pisau yang didapat dari pengujian Anak yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri Anak;
- Bahwa awalnya Anak bersama 2 (dua) temannya hendak mengambil kelapa sawit milik PT. BCP Sukamulya, kemudian ketika hendak mengangkut buah sawit tersebut, Anak tertangkap tangan dan diamankan oleh pihak security dari PT. BCP;
- Bahwa Anak menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Anak tidak menggunakan senjata tajam jenis pisau tersebut untuk diacungkan kepada pihak security PT. BCP Mulya;
- Bahwa Anak sama sekali tidak ada hak membawa, memiliki, menyimpan serta menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut karena bukan profesinya atau pekerjaannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak masih dapat mengenali senjata tajam yang diperlihatkan, memeriksa, dan membenarkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 23 cm, bergagang kayu warna hitam;

- Bahwa Anak menyesal dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*) sekalipun Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Suprihatin Binti Upang yang merupakan ibu dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sehari-hari sudah tidak bersekolah karena kesulitan ekonomi orang tua;
- Bahwa orang tua Anak memohon agar Anak diberi keringanan hukuman atas perbuatannya karena masih bisa mendidik dan merawat Anak untuk bersikap lebih baik kedepannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

Berdasarkan kesimpulan dan hasil sidang Tim Pengkajian Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang, pada Senin tanggal 29 Maret 2023, demi kepentingan terbaik bagi Anak, merekomendasikan dalam perkara ini terhadap klien anak dapat dikenakan Pidana pokok berupa Pidana Penjara, sesuai Pasal 71 ayat 1 huruf e Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau yang berukuran kurang lebih 24 cm bergagang hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang sah dan bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 19.30 bertempat di Blok 113 Petak D Kebun PT. BCP Sukamulya I Sukamulya Kec. Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Saksi Gigih Waskito Bin Samsak (Alm), Saksi Dodi Rais Iskandar dan Saksi Nengah Salin Bin Sukarmi (Alm) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 1 WIB, ketika Saksi Gigih Waskito Bin Samsak (Alm), Saksi Dodi Rais Iskandar dan Saksi Nengah Salin Bin Sukarmi (Alm) selaku security BCP hendak pulang dari patroli dan melintasi Blok 113 Petak D Kebun BCP Sukamulya Desa Sukamulya Kec. Lempuing Kabupaten C Komering Ilir, Saksi Gigih Waskito Bin Samsak (Alm), Saksi Dodi Rais Iskandar dan Saksi Nengah Salin Bin Sukarmi (Alm) mendapati / bersama kedua rekannya hendak mengambil buah sawit milik PT. tanpa seizin PT. BCP, sehingga kemudian dilakukan penangkapan Anak berhasil tertangkap;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada badan Anak, ditemukan (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam ters diselipkan di pinggang sebelah kiri Anak;
- Bahwa Anak menyatakan menguasai senjata tajam jenis pisau ters untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Anak sama sekali tidak ada hak membawa, memiliki, menyimpan serta menguasai senjata tajam jenis pisau tersebut karena bukan p profesinya atau pekerjaannya;
- Bahwa Anak masih dapat mengenali senjata tajam yang diperlihatkan periksa, dan membenarkan mengenai barang bukti berupa 1 (satu) l senjata tajam jenis pisau dengan panjang lebih kurang 23 cm ; bergagang kayu warna hitam;
- Bahwa Anak menyesal dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbang apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum der dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-und Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sek berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyi mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau ser penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut H

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad. 1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa ac merujuk kepada orang secara pribadi (*natuurlijke persoon*) yang sehat jas dan rohani, memiliki hak dan kewajiban, serta mampu melakukan perbu hukum, sehingga subjek hukum tersebut memiliki kemampuan u bertanggungjawab/dipertanggungjawabkan (*Toerekeningsvatbaarheid*) setiap perbuatan yang dilakukannya atau atas perbuatan pidana yang di telah dilakukannya sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam S Dakwaannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan telah dihadapkan seseo yang diduga melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum, yang se ditanyakan identitasnya oleh Hakim dan berdasarkan Surat Keterangan Keluarga yang diterbitkan oleh Pemerintah Desa Sukamulya No 470/374/KK/SM-LEMP/2022, mengaku bernama **Anak yang Berko Dengan Hukum**, lahir di Dabuk Tejo pada tanggal 09 November 2007. Ider tersebut telah termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta t dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 T 2002 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang : belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih d kandungan. Selanjutnya Pasal 1 Tahun ayat 3 Undang-Undang Nomor Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa / yang Berkonflik dengan Hukum, yang selanjutnya disebut Anak, adalah : yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (del belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut dan dihubun dengan identitas **Anak yang Berkonflik Dengan Hukum**, diperoleh t bahwa pada saat perkara *a quo* disidangkan, **Anak yang Berkonflik Der Hukum** masih berumur 15 (lima belas) tahun dan 6 (enam) bulan, sehir dapat dikategorikan sebagai Anak dan diperiksa atas tindak pidana yang di dilakukannya dengan menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa demikian menjadi jelas bahwa yang dima dengan unsur Barangsiapa dalam hal ini adalah diri **Anak yang Berko Dengan Hukum**;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa hanya u mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kekel



**Anak yang Berkonflik Dengan Hukum** dapat dinyatakan telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagai yang didakwakan oleh Penuntut Umum, akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersurat di atas, maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, meneruskan, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan, mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak memiliki dasar hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan, atau tidak memiliki izin yang diberikan oleh suatu otoritas/kekuasaan baik negara maupun instansi yang berwenang dalam hal suatu perbuatan ditentukan dapat dilakukan dengan terlebih dahulu mendapat izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena sub unsur mengancam melakukan perbuatan yang dimaksud bersifat alternatif, sehingga unsur ini terpelempar apabila salah satu atau lebih dari satu sub unsur terbukti, dan oleh karena Majelis Hakim akan melakukan persesuaian dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membawa adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain, senjata pemukul adalah alat yang dipakai untuk memukul (mengenakan suatu benda yang keras atau berat dengan kekuatan untuk mengetuk, memalu, meninju, menempa dan sebagainya), senjata penusuk adalah alat yang digunakan untuk menikam/menusuk dengan barang tajam seperti semisal keris atau tombak, dan senjata penusuk adalah alat yang dipakai untuk berkelahi atau berperang yang bagian ujungnya berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, pengertian senjata pemukul, senjata penusuk atau senjata penusuk dalam pasal yang didakwakan adalah tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan (



kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang (merkwaardigheid);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023, sekira jam 19.30 bertempat di Blok 113 Petak D Kebun PT. BCP Sukamulya Desa Sukar Kec. Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Saksi (Waskito Bin Samsak (Alm), Saksi Dodi Rais Bin Iskandar dan Saksi Neng Salin Bin Sukarmi (Alm) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Anak dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang warna hitam;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 19 Maret 2023 sekira jam 19.30 WIB, ketika Saksi Gigih Waskito Bin Samsak (Alm), Saksi Rais Bin Iskandar dan Saksi Neng Salin Bin Sukarmi (Alm) selaku sekutu PT. BCP hendak pulang dari patroli dan melintasi Blok 113 Petak D Kebun PT. BCP Sukamulya Desa Sukamulya Kec. Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, Saksi Gigih Waskito Bin Samsak (Alm), Saksi Dodi Rais Bin Iskandar dan Saksi Neng Salin Bin Sukarmi (Alm) mendapati Anak bersama kerabatnya hendak mengambil buah sawit milik PT. BCP tanpa seizin PT. BCP, sehingga kemudian dilakukan penangkapan dan Anak berhasil tertangkap;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penggeledahan pada badan Anak ditemukanlah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna hitam tersebut diselipkan di pinggang sebelah kiri Anak;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan membawa senjata tajam jenis pisau tersebut untuk berjaga-jaga, serta tujuan Anak membawa senjata tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang dan tidak berkaitan dengan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pisau dapat dikategorikan sebagai senjata penusuk karena merupakan alat yang dapat digunakan untuk berkelahi atau berperang yang bagian ujungnya berbentuk runcing;

Menimbang, bahwa oleh karena 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut yang dibawa oleh Anak tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Anak, bukan merupakan barang pusaka atau barang kuno serta karena Anak juga tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut, sehingga Anak tidak memperoleh kewenangan secara hukum terhadap 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau tersebut;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Tanpa Hak Membawa Sesuatu Senjata Penusuk** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Anak dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, selanjutnya Hakim mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan Anak, orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak, yang memohon agar Hakim menjatuhkan putusan yang seringan-ringannya dengan alasan: Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Anak masih muda dan masih ada harapan untuk memperbaiki dirinya dan masa depannya, serta Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang serupa ataupun pidana lainnya;

Menimbang, bahwa Hakim mempertimbangkan bahwa sikap menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi adalah bentuk niat baik dari Anak yang menunjukkan bahwa Anak masih bisa dibimbing untuk menjadi lebih baik kedepannya, sehingga hal tersebut akan menjadi pertimbangan Hakim sebagai keadaan yang meringankan serta dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak diajukan ke persidangan dalam acara Peradilan Anak, maka Hakim akan juga mempertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Anak, sehingga hak-hak Anak sebagai seorang anak sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat tetap terjamin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan



selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Anak sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukan. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap Anak tersebut telah cukup atau apakah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahannya, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana dalam hal ini Anak adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana dalam hal ini agar Anak di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim juga akan mempertimbangkan pendapat Pembimbing Kemasyarakatan atas diri dan perbuatan Anak dan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan berdasarkan hasil sidang Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas Palembang merekomendasikan agar Anak dijatuhi Pidana Pokok Perbuatan Berdasarkan Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mana pada intinya Hakim berpendapat dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak yang masih tergolong anak-anak, Hakim berpendapat semakin lama Anak menjalani pidananya, dikhawatirkan akan menimbulkan akibat negatif bagi perkembangan fisik, mental dan masa depannya di kemudian hari, sehingga terkait lamanya pemidanaan pada Anak sebagaimana yang Hakim cantumkan dalam putusan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan kemanfaatan pada diri Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Anak



tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Anak dari tahanan, n berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar A tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidara ini, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang lebih kurang 23 cm yang bergagang kayu w hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, n perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan y meringankan Anak serta sifat baik dan jahat dari Anak sebagaimana dimal dalam Pasal 197 KUHAP jo. Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. 48 Tahun 2009 ten Kekuasaan Kehakiman, serta dengan memperhatikan Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan Pembelaan Anak maupun Penasihat Hukumnya s saran dari Pembimbing Kemasyarakatan, dan fakta yang terungkap persidangan, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana dalam jenis apapun;
- Anak masih berusia muda di harapkan dapat memperbaiki perbuatanny kemudian hari, dan dapat menjalani hidup yang lebih baik lagi;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dir sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya per maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP kepada Anak haruslah dibebankan u membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan bawah ini;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor 12 Tahun 1951 Jo U Nomor 01 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sis Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 ten Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain y bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Anak yang Berkonflik Dengan Hukum** tersebut di : terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak “tanpa membawa sesuatu senjata penusuk” sebagaimana dalam dakwaan tur Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan di LPKA Klas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijatuhkan oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan Panjang lebih kurang cm yang bergagang kayu warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 18 April 2023 Monica Gabriella PS, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kayuagung, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Muham Rezi Rivaldo, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Pembir Kemasyarakatan, Orangtua Anak dan Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rosi Kurniady, S.H.

Monica Gabriella PS, S.